

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Nama Penerbit : PT Bank Jasa Jakarta

Nama Produk : Kredit Pemilikan Mobil (KPM)

Jenis Produk : Konsumsi dan Investasi

Mata Uang : IDR

Deskripsi Produk : Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan baru atau bekas.

Berdasarkan tujuan penggunaan kreditnya dibagi menjadi dua:

- KPM Konsumsi adalah pembelian mobil/ kendaraan baru atau bekas yang dipergunakan

untuk kepentingan pribadi.

KPM Investasi adalah pembelian mobil/ kendaraan baru yang dipergunakan untuk

mendukung operasional usaha.

Fitur Utama Biaya

Jangka waktu : 1 sampai dengan 4 tahun

Tingkat Suku Bunga KPM:

Jenis Mobil Penumpang Baru

Jangka waktu	Tingkat Suku Bunga per tahun	
Jangka Waktu	Flat	Efektif
1 tahun	3,04%	6,53%
2 tahun	3,52%	7,12%
3 tahun	3,62%	7,13%
4 tahun	4,33%	8,32%

• Jenis Mobil Niaga dan KPM Penumpang Refinancing/ Mobil Bekas

Jangka waktu	Tingkat Suku Bunga per tahun	
Jangka waktu	Flat	Efektif
1 tahun	5,25 %	11,22 %
2 tahun	5,50 %	11,02 %
3 tahun	6,00 %	11,61 %

Jaminan* : - Mobil Penumpang Baru/Bekas

- Mobil Niaga Baru/ Bekas

Uang Muka : Minimal 20 % dari harga mobil

Jumlah Pinjaman : Minimal Rp. 100.000.000,-

Jangka waktu KPM/PKP Refinancing ditambah dengan usia kendaraan maksimal 5 tahun.

 Suku bunga tersebut di atas berlaku dan/atau ditetapkan dari waktu ke waktu.

 Informasi suku bunga dapat di akses oleh Nasabah pada media informasi yang telah di tetapkan oleh Bank seperti website resmi Bank Jasa Jakarta.

Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan.

Biaya Provisi, Administrasi dan Uang Muka:

• Jenis Mobil Penumpang

Jangka waktu	Provisi	Administrasi	Uang Muka
1 tahun	1,00%	Rp 1.800.000	
2 tahun	1,50%	Rp 1.900.000	Minimal
3 tahun	2,00%	Rp. 2.000.000	20 %
4 tahun	2,50%	Rp 2.100.000	

• Jenis Mobil Penumpang Refinancing/ Mobil Bekas

Jangka waktu	Provisi	Administrasi	Uang Muka
1 tahun	1,00%	Rp 1.900.000) (° ' 1
2 tahun	1,00%	Rp 2.000.000	Minimal 20 %
3 tahun	1,00%	Rp 2.100.000	20 /0

• Jenis Mobil Niaga

Jangka waktu	Provisi	Administrasi	Uang Muka
1 tahun	1,00%	Rp 1.800.000) (r · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2 tahun	1,00%	Rp 1.900.000	Minimal 20 %
3 tahun	1,00%	Rp 2.000.000	20 70

Asuransi : Sesuai tarif perusahaan asuransi

yang wajib ditutup pada perusahaan asuransi rekanan bank dan biaya premi dibebankan ke

nasabah.

Penilaian : Tidak dikenakan biaya karena Mobil Bekas dilakukan oleh Internal Bank.

Tanggal terbit Dokumen: 30 Oktober 2024



Manfaat Risiko 1. Memberikan solusi bagi debitur untuk dapat teriadi keterlambatan pembayaran 1. Apabila menyelesaikan dan/atau melunasi pembelian mobil angsuran dan/atau nasabah tidak dapat membayar dengan pihak penjual. pokok pinjaman beserta bunganya, maka: 2. Pembayaran melalui cicilan setiap bulan sesuai - akan mempengaruhi kualitas kredit nasabah yang jangka waktu yang telah dipilih. tercatat di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 3. Pembiayaan ulang mobil dengan usia lebih dari 6 - dikenakan denda dan/atau kerugian atas bulan dan/atau kurang dari 1 tahun dan/atau pembayaran bunga yang jauh lebih tinggi di atas Fasilitas KPM yang diberikan kepada debitur KPM bunga normal yang dihitung dari keseluruhan yang fasilitasnya akan jatuh tempo dalam jangka tunggakan. waktu 1 sampai dengan 2 bulan kedepan atau sudah 2. Adanya risiko kemungkinan kenaikan suku bunga lunas (pembelian melalui BJJ) diklasifikasikan mengikuti mekanisme pasar yang berlaku. sebagai PKP Refinancing dan pembiayaan untuk 3. Apabila Nasabah wanprestasi atau lalai memenuhi mobil bekas (leaseback). kewajiban kepada Bank, maka Bank berhak 4. Proses sesuai dengan ketentuan Bank yang berlaku melakukan penyelesaian kredit melalui sarana dan bunga bersaing. hukum yang tersedia dan/atau sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Agunan dapat dilelang apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran perjanjian. Hasil lelang akan diperhitungkan dengan seluruh kewajiban dan/atau hutang. Jika hasil lelang tidak mencukupi seluruh hutang, maka Bank dapat mengajukan gugatan untuk menagih sisa hutang/ kekurangan yang masih harus dibayar. Persyaratan dan Tata Cara Layanan Informasi dan Pengaduan BJJ Contact Center: 1500388 dan 021-30003388 Perorangan: 1. Mengisi Surat Permohonan Kredit. Email : dibantu@bjj.co.id 2. Melampirkan Surat Pemesanan Kendaraan untuk Website : www.bjj.co.id pembelian mobil baru. Instagram : Bank Saqu 3. Melampirkan fotokopi BKPB untuk mobil bekas. FB : Bank Saqu 4. Warga Negara Indonesia, 5. Usia diatas 21 tahun atau sudah menikah. Usia maksimal saat perjanjian berakhir : 55 tahun (karyawan) / 60 tahun (pengusaha / profesional) 6. Dewasa, tidak dibawah pengampuan (onder curatele), tidak pernah dinyatakan pailit, tidak terdaftar, baik dalam Daftar Hitam yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (BI) atau kredit macet yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dan Kartu Keluarga. 8. Surat Nikah, bagi yang sudah nikah. Akte Perjanjian Kawin, bagi mereka yang pernikahannya dengan perjanjian pisah harta. 9. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.). 10. Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Tanda Daftar Perusahaan

(TDP), Surat Ijin Praktek atau Profesi (Bidang Jasa) dan/atau Surat Keterangan Kerja (karyawan).

Tanggal terbit Dokumen: 30 Oktober 2024



11. Data Keuangan: Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan, Slip Gaji (karyawan), SPT Tahunan dan/atau data pendukung keuangan lainnya.

Badan Usaha:

- 1. Mengisi Surat Permohonan Kredit.
- 2. Melampirkan Surat Pemesanan Kendaraan untuk pembelian mobil baru.
- 3. Melampirkan fotokopi BKPB untuk mobil bekas.
- 4. Akta pendirian perusahaan dan perubahannya.
- 5. SK Kemenkumham RI dan BNRI.
- 6. E-KTP/KIMS/Paspor seluruh pengurus dan pemilik Badan.
- 7. Nomor Pokok Wajib Pajak (N.P.W.P.).
- 8. Surat Ijin Perusahaan (SIUP)/ Nomor Induk Berusaha (NIB), Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/atau surat-surat izin usaha lainnya yang diperlukan perusahaan untuk membuktikan legalitas usaha.
- 9. Data Keuangan : Rekening Koran atau Tabungan 3 (tiga) bulan terakhir, laporan keuangan dan/atau data pendukung keuangan lainnya.

Simulasi

Simulasi perhitungan angsuran KPM Jenis Mobil Penumpang:

Harga Mobil : Rp. 500.000.000,Plafond KPM : Rp. 400.000.000,Jangka Waktu : 3 tahun/ 36 bulan
Suku Bunga : 3,35 % per tahun (flat)

Angsuran/bulan : (Rp. $400.000.000 \times 3,35\% \times 3$) + Rp. 400.000.000 = Rp. 12.227.778,

36

Rumus perhitungan Angsuran:

Angsuran/bulan = (<u>Jumlah plafond kredit x Suku Bunga Flat x Jangka waktu kredit(Thn)</u>) + <u>Plafond kredit</u> Jangka Waktu Kredit (Bulan)



Informasi Tambahan

- 1. Debitur wajib mengasuransikan objek yang menjadi jaminan selama jangka waktu kredit serta dilekatkan Klausula *Banker's Clause* pada perusahaan asuransi yang ditunjuk/disetujui Bank.
- 2. Untuk mobil penumpang, asuransi harus ditutup dengan pertanggungan *Comprehensive*++ dan untuk mobil niaga, minimal dengan pertanggungan TLO.
- 3. Debitur dapat mengakhiri fasilitas pinjaman sebelum jatuh tempo dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada pihak bank.
- 4. Pembayaran biaya-biaya pengajuan kredit seperti biaya provisi, biaya administrasi, biaya pengikatan kredit dan biaya asuransi dapat dilakukan penyetoran ke rekening Debitur, baik rekening tabungan maupun rekening giro di Bank Jasa Jakarta
- 5. Proses pembayaran bunga dan pelunasan pinjaman tergantung kepada ketersediaan dana debitur pada rekening.
- 6. Penyetoran dana ke rekening sesuai jam operasional dan jika menggunakan transfer sesuai *cut off time* yang berlaku.

Disclaimer (Penting untuk dibaca)

- 1. Debitur harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui permohonan pinjaman KPM dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
- 2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal terbit dokumen.
- 3. Bank dapat menolak permohonan pinjaman Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- 4. Dengan menandatangani Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini, debitur sudah memahami informasi yang diberikan

Petugas yang menjelaskan	Nasabah